

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2006**

TENTANG

DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL LORE LINDU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Nasional Lore Lindu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 464/Kpts-II/1999, perlu dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa kawasan Taman Nasional Lore Lindu berada dalam lintas wilayah kabupaten yang merupakan kewenangan Propinsi;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kawasan Taman Nasional Lore Lindu perlu penetapan dan pengelolaan Daerah Penyangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7),

menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2470);
6. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2).
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, PPNS Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 Seri E Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH
PENYANGGA TAMAN NASIONAL LORE LINDU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur sarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/ spesifik/khusus.

terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/ spesifik/khusus.

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
14. Taman Nasional Lore Lindu yang selanjutnya disingkat TNLL adalah kawasan Taman Nasional yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 217,991,18 ha.
15. Balai Taman Nasional Lore Lindu yang selanjutnya disingkat BTNLL adalah lembaga pemerintah yang menjadi pemangku/pengelola TNLL.
16. Pengelolaan Daerah Penyangga adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan daerah penyangga sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian Taman Nasional.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Masyarakat Setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami Daerah Penyangga TNLL.
19. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Lembaga Lain adalah lembaga yang mempunyai program di TNLL dan di daerah penyangga TNLL serta daerah sekitarnya.
22. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama nirlaba antara pihak pengelola Daerah Penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi TNLL dan Daerah Penyangga.
23. Enclave adalah daerah yang berada dalam kawasan lindung tapi tidak berfungsi lindung.
24. Tim Koordinasi Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL yang selanjutnya disingkat dengan TKP-DP TNLL adalah koordinator pengelolaan Daerah Penyangga di Propinsi dan kabupaten.
25. Forum Kemasyarakatan adalah wadah komunikasi, fasilitasi dan pembahas yang memberi masukan dalam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
27. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II DAERAH PENYANGGA

Pasal 2

Daerah Penyangga TNLL adalah wilayah yang berada di luar kawasan TNLL baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan TNLL.

Pasal 3

Kriteria Daerah Penyangga TNLL :

- a. Secara geografis berbatasan dengan kawasan TNLL.
- b. Secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar TNLL.
- c. Mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar TNLL.

Pasal 4

Fungsi Daerah Penyangga TNLL adalah untuk menjaga kawasan TNLL dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

Pasal 5

- (1) Daerah Penyangga TNLL berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala.
- (2) Letak Daerah Penyangga TNLL secara geografis terletak pada koordinat 119°39'58" BT sampai dengan 120°30'04" BT, dan 0°52'51" LS sampai dengan 02°03'14" LS.
- (3) Luas Daerah Penyangga TNLL adalah 503.738 Ha.
- (4) Peta Daerah Penyangga TNLL sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Azas

Pasal 6

Daerah Penyangga TNLL dikelola berazaskan :

- a. Keterpaduan, keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
- b. Pemanfaatan untuk kepentingan umum, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- c. Pelestarian dan perlindungan ekosistem.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 7

Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas antara program pembangunan Daerah Penyangga dengan pengelolaan TNLL.
- b. Mendorong peran serta masyarakat dalam memelihara kelestarian TNLL.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 8

Tujuan pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah :

- a. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan program pembangunan TNLL sebagai satu kesatuan program pembangunan daerah yang utuh, menyeluruh dan terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan konservasi lingkungan bagi masyarakat di Daerah Penyangga TNLL agar terwujud interaksi yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan pelestarian TNLL.
- c. Mengurangi dampak negatif akibat pembangunan terhadap kawasan

TNLL dan mengalihkan pada kegiatan yang produktif, serta mengembangkan usaha-usaha positif masyarakat pada Daerah Penyangga sehingga keberadaan dan fungsi TNLL sebagai kawasan pelestarian alam yang permanen dapat terjamin.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah :

- a. Penetapan Daerah Penyangga TNLL.
- b. Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL yang mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang berfungsi menjaga kelestarian, perlindungan fungsi dan tatanan lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial dan lingkungan hidup buatan untuk meningkatkan kualitas dan fungsinya.
- c. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan kelembagaan.

BAB V SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 10

Sasaran pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah Daerah Penyangga kawasan TNLL.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 11

Manfaat pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah :

- a. Terwujudnya keutuhan kawasan TNLL.
- b. Mendayagunakan fungsi TNLL sebagai penyangga kehidupan dan keserasian ekosistem di luar maupun di dalam TNLL.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga TNLL.

BAB VI STRATEGI PENGELOLAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Daerah Penyangga TNLL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan Strategi Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL.
- (2) Strategi Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang.
 - b. Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam.
 - c. Arahan Kebijaksanaan Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan.
 - d. Pengelolaan Kelembagaan dan Kemitraan.

Bagian Kedua Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 13

Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang pengelolaan Daerah Penyangga TNLL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi, pengairan dan kelistrikan.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian, Budidaya, Kehutanan, Pemukiman, Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam

Pasal 14

Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Peningkatan produktivitas lahan berdasarkan daya dukung, kesesuaian dan kemampuan lahan.
- b. Peningkatan mutu dan ketersediaan air dengan melestarikan kawasan di atasnya.
- c. Penataan dan pemanfaatan ruang udara.
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan tata guna sumberdaya alam berdasarkan potensi yang ada di Daerah Penyangga TNLL.

Bagian Keempat

Arahan Kebijakan Pengembangan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 15

Arahan Kebijakan Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Perlindungan terhadap budaya dan adat masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga TNLL.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan flora dan fauna di habitat alami.
- c. Penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan di Daerah Penyangga TNLL.
- d. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di Daerah Penyangga dan di enclave yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan kondisi geografis setempat.
- e. Penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat serta meningkatkan teknik budidaya maupun usaha yang dilakukan masyarakat setempat pada kawasan budidaya.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kelembagaan dan Kemitraan

Pasal 16

Pengelolaan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Penguatan kelembagaan.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan Daerah Penyangga TNLL agar berdayaguna dan berhasilguna dibentuk TKP-DP TNLL Propinsi dan Kabupaten serta forum kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) TKP-DP TNLL Propinsi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pembina.
 - b. Tim Teknis.
 - c. Sekretariat Pengelolaan Daerah Penyangga.
- (3) TKP-DP TNLL Propinsi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) TKP-DP TNLL Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pelaksana.
 - b. Tim Teknis.
 - c. Sekretariat Pengelolaan Daerah Penyangga.
- (5) TKP-DP TNLL Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Di Desa dapat dibentuk lembaga yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan/ masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) TKP-DP TNLL Propinsi bertugas melakukan pembinaan umum, penetapan kebijaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Daerah Penyangga.
- (2) TKP-DP TNLL Propinsi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) TKP-DP TNLL Kabupaten bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Daerah Penyangga.
- (2) TKP-DP TNLL Kabupaten dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 20

Forum kemasyarakatan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) bertugas melakukan komunikasi, fasilitasi, serta memberi masukan dalam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 21

Dalam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL masyarakat setempat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka rencana pengelolaan Daerah Penyangga;
- b. berperan serta dalam pengelolaan Daerah Penyangga;
- c. menikmati manfaat yang diperoleh akibat pengelolaan Daerah Penyangga;
- d. pengakuan / perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Dalam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL masyarakat setempat berkewajiban:

- a. berperan serta dalam pengelolaan Daerah Penyangga;
- b. memelihara dan meningkatkan fungsi dan kualitas Daerah Penyangga;
- c. berlaku tertib atas rencana pengelolaan Daerah Penyangga

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Larangan

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengelolaan Daerah Penyangga TNLL setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi Daerah Penyangga TNLL.
- (2) Kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi peruntukan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan.
 - b. Penebangan pohon di sekitar sempadan sungai dan mata air serta daerah lereng terjal.
 - c. Membuka dan mengolah lahan kebun di daerah aliran sungai.
 - d. Membuka dan mengolah lahan kebun di daerah lereng terjal, kecuali menggunakan teknologi konservasi tanah.
 - e. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan.
 - f. Melakukan kegiatan yang dapat mencemari air.
 - g. Melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.
 - h. Melakukan kegiatan yang dapat merusak situs peninggalan budaya dan purbakala.
 - i. Menangkap ikan atau mahluk air lainnya dengan menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak.

Bagian Kedua Sanksi Adat

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 berlaku sanksi adat setempat.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara proses pengelolaan;
 - c. pengurangan luas areal;
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Daerah Penyangga menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 12, 13, 14, 15, 22 dan pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 oktober 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

H. B. PALIUDJU

Di undangkan di Palu
Pada tanggal 16 oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 6

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2006**

TENTANG

DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL LORE LINDU

I. UMUM

Taman Nasional Lore Lindu sebagai salah satu kawasan konservasi sumberdaya alam hayati memiliki multifungsi, yakni sebagai kawasan konservasi, wisata, pendidikan atau pengetahuan, penelitian, budaya, sumber plasma nutfah dan budidaya terbatas, dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu, dimana dalam merumuskan pembangunan konservasi Taman Nasional Lore Lindu dipadukan dengan kepentingan dan manfaat kawasan Taman Nasional dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan (Daerah Penyangga).

Untuk mengemban fungsi-fungsi tersebut dengan baik, maka Taman Nasional Lore Lindu dikelola dengan sistem zonasi, agar penetapan fungsi mempunyai daerah pengelolaan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Banyaknya fungsi serta pengelolaan yang terstruktur dengan sistem zonasi merupakan faktor yang membedakan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dengan kawasan konservasi lainnya, dimana membawa konsekuensi prioritas perhatian yang lebih besar, agar tetap selalu menjaga kelestarian fungsinya.

Mengingat pentingnya fungsi Taman Nasional Lore Lindu, maka untuk melindungi kawasan konservasi tersebut perlu penetapan/penunjukkan Daerah Penyangga sebagai wilayah pengembangan dari keberadaan Taman Nasional Lore Lindu bagi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, kepedulian dan peranserta masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu dilakukan dengan koordinasi perencanaan dan sinkronisasi pelaksanaan, sehingga pembangunan dilakukan oleh berbagai sektor dapat saling mendukung.

Dalam rangka pengamanan dan pelestarian Taman Nasional Lore Lindu karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam Taman Nasional Lore Lindu, maka upaya konservasi merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat yang selama ini telah dilakukan, tetapi masih belum mewujudkan sadar konservasi terutama Daerah Penyangga belum dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Permasalahan Daerah Penyangga secara garis besar meliputi tiga jenis: pertama, adalah belum samanya persepsi (antar sektor dan masyarakat) dalam penunjukan Daerah Penyangga yang ditunjuk sehingga menyulitkan upaya koordinasi dan penanganannya. Masalah kedua, pada umumnya masyarakat yang berada di Daerah Penyangga adalah masyarakat marginal sehingga upaya memperoleh pendapatan dengan terpaksa mengeksploitasi sumberdaya alam hayati Taman Nasional. Masalah ketiga, tingginya tekanan kegiatan ekonomi produktif seperti HPH, perkebunan, pertambangan terhadap fragmentasi keanekaragaman hayati di Daerah Penyangga.

Menyadari permasalahan di atas dan mengingat perlunya upaya pengelolaan Daerah Penyangga bagi kepentingan pengamanan dan pelestarian Taman Nasional Lore Lindu maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 :

Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah bahwa kebijakan perencanaan Tata Ruang, pola pemanfaatan ruang dan struktur pemanfaatan ruang kriteria dan pola pengelolaan Daerah Penyangga TNLL yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup aspek waktu, modal, optimalisasi daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, ekologi, geografis dan geopolitik dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan serta tujuan dan strategi pemanfaatan ruang Daerah Penyangga TNLL.

Pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi, pengairan dan kelistrikan adalah arahan peningkatan pengelolaan jaringan jalan, jaringan komunikasi, peningkatan produktivitas pertanian lahan basa dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber energi primer terutama pengembangan PLTA yang memanfaatkan potensi energi Danau yang ada di Daerah Penyangga TNLL.

- a. Yang dimaksud pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi, pengairan dan kelistrikan adalah arahan peningkatan pengelolaan jaringan jalan, jaringan komunikasi peningkatan produktivitas pertanian lahan basa dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber energi primer terutama pengembangan PLTA yang memanfaatkan potensi energi Danau yang ada di Daerah Penyangga.
- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata adalah bahwa seluruh kawasan lindung, kawasan budidaya hutan dan kawasan budidaya non hutan yang berada dalam Daerah Penyangga TNLL sebagai habitat atau tempat hidup seluruh spesies tanaman, binatang dan jasad renik, yang termasuk bagian dari proses-proses ekologis dan ekosistem merupakan satu kesatuan keanekaragaman hayati berfungsi sebagai laboratorium alamiah untuk kebutuhan penelitian dan berwisata.

Pasal 14 :

Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL adalah bahwa Tata Guna Tanah/Lahan, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam merupakan pola penggunaan yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan.

- a. Yang dimaksud produktivitas lahan berdasarkan daya dukung, kesesuaian dan kemampuan lahan adalah pola penggunaan tanah/lahan pada kawasan lindung dan budidaya serta pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan/tanah untuk mendukung aktivitas perekonomian, sosial budaya, konservasi dan pelestarian lingkungan.

- b. Yang dimaksud peningkatan mutu dan ketersediaan air dengan melestarikan kawasan di atasnya adalah proses perencanaan potensi sumberdaya air yang ada diarahkan pada penciptaan nilai tambah serta melakukan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya air agar tidak menimbulkan dampak negatif dengan tujuan mempertahankan kelestarian ekosistem dan ekologi kawasan di atasnya.
- c. Yang dimaksud penataan dan pemanfaatan ruang udara adalah bahwa semua kegiatan yang ada di dalam Daerah Penyangga TNLL yang berkaitan dengan ruang udara harus memperhatikan zona bebas lingkungan baik untuk flora maupun fauna.
- d. Cukup jelas.

Pasal 15 :

Arahan Kebijakan Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas berbudi luhur dan sejahtera dengan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna dan tepat guna.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 :

Sanksi adat adalah sanksi yang berlaku dilingkungan hukum masyarakat adat setempat.

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006

Nomor :3

